



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN HATUNGUN**

Jl. Raya Timur Km.10 NO.62 Kode Pos : 71184 Hatungun, Kalimantan Selatan
Email : kec.hatungun.kab.tapin@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT HATUNGUN
NOMOR 29 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS)
TAHUN 2023**

CAMAT HATUNGUN

- Menimbang : a. bahwa Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) sebagai bagian dari Program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dan atau anggota keluarga lainnya dalam membentuk dan membina keluarga sejahtera dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi dan sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga.
- b. bahwa untuk pembentukan pengelolaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Balai Keluarga Berencana Kecamatan Hatungun telah diadakan musyawarah pemilihan pengurus Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perencanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengelola Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), berkedudukan di Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Hatungun dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan


KEDUA : Tujuan pembentukan Pengelola Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah untuk meningkatkan Pelayanan Program Keluarga Sejahtera kepada keluarga dan anggota keluarga lainnya. Tugas pengelola secara keseluruhan sebagai berikut :

- a. Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali perbulan) dengan sebanyak mungkin keluarga dan anggota keluarga sasarannya keluarga yang punya Baduta balita, remaja, Ibu hamil dan lansia serta kelompok kegiatan lainnya).
- b. Memberikan Penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran, dan melakukan kegiatan integritas dengan kegiatan Posyandu, PAUD dan lainnya.
- c. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintahan dan instansi terkait.
- d. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Program Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DPA pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hatungun
Pada tanggal : 19 Juni 2023



Lampiran : Keputusan Camat Hatungun
Nomor : 29 Tahun 2023
Tanggal : 19 Juni 2023

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penasehat	Pengarah jalannya Kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
2.	Camat	Penanggungjawab	Memastikan terlaksananya kegiatan Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di satuan wilayah tugas
3.	Koordinator Balai KB	Ketua	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan jenis pelayanan;• Menetapkan segala kebutuhan untuk mendukung pelayanan PPKS sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;• Menggalang komitmen dengan <i>stakeholder</i> dan mitra kerja;• Menjaga keberlangsungan operasionalisasi PPKS;• Merancang Pengembangan PPKS;• Mengkoordinasikan dan membina hubungan dengan pemangku kepentingan terkait;• Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKS.

4.	TP-PKK Kecamatan	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan tugas-tugas ketatausahaan (menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan PPKS); • Membuat rencana kebutuhan operasional dan anggaran; • Menyusun dokumen kegiatan; • Menyusun laporan.
5.	Pegawai Kontrak Balai Penyuluh KB	Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> • Mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan; • Menyusun laporan keuangan; • Menerima dan mengeluarkan biaya pengelolaan PPKS; • Mencari peluang sumber pendanaan lain.
Seksi Promosi dan Pengembangan			
1.	Penyuluh KB	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • menyediakan data dan informasi; • melaksanakan advokasi kepada <i>stakeholder</i> dan mitra kerja; • melaksanakan KIE, promosi, dan sosialisasi PPKS; • melaksanakan penggerakan klien; • melaksanakan pengembangan kapasitas SDM PPKS; • melaksanakan pengembangan kuantitas dan kualitas PPKS; • melakukan pemasaran produk pelayanan di PPKS.
2.	Kasi Perekonomian Kecamatan	Anggota	

Seksi Konseling dan Pelayanan

1.	Koordinator Bidan Klinik	Ketua	<ul style="list-style-type: none">• menetapkan jadwal dan nama petugas pelayanan setiap bulan;• menyiapkan sarana dan pra sarana pelayanan;• menetapkan jaringan rujukan;• memfasilitasi ketersediaan fasilitas dan tenaga profesi untuk pelayanan rujukan;• menyusun tata ruang pelayanan konsultasi dan konseling yang nyaman dan terjaga kerahasiaannya;• menyiapkan bahan dan media pelayanan;• melakukan koordinasi kerja dengan tenaga pelaksana pelayanan PPKS.
2.	Koordinator KUA Kecamatan Koordinator Bidan Klinik	Anggota	
3.	Pengelola Gizi Puskesmas	Anggota	
4.	Pengelola Sanitasi dan Konseling	Anggota	
5.	Pengelola PKPR Puskesmas	Anggota	

Ditetapkan di : Hatungun

Pada tanggal : 19 Juni 2023

